

DAFTAR ISI

KATA EPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 PEMBENTUKAN LEMBAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG.....	2
1.2.1 KEDUDUKAN.....	2
1.2.2 MANDAT	2
1.3 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4 ISU YANG BERKEMBANGAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 VISI DAN MISI.....	10
2.2 RENSTRA BAWASLU KALTIM 2015 - 2019.....	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	15
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	32
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	PEGAWAI BERSTATUS PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	4
1.2	PEGAWAI BERSTATUS NON PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPROVINSIKALIMANTANTIMUR	5
2.1	PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019	12
3.1	SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019.....	15
3.2	REKAPITULASIPENANGANAN PELANGGARANBERDASARKAN JENIS PELANGGARAN.....	15
3.3	DATA STAKEHOLDER 2019	19
3.4	DATA STAKEHOLDER 2018	20
3.5	DATA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK DPR, DPD, DPRD PROV. DPRD KAB/KOTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 KALTIM	22
3.6	REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN DI PROVINSI KALIMANTAN.....	23
3.7	REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2018.....	26
3.8	PERSENTASE REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2015 DAN 2018	26
3.9	LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN	27
3.10	PELANGGARAN PILKADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	28
3.11	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	29
3.12	DATA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	30
3.13	DATA RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA.....	31
3.14	DATA PENYERAPAN DIPA APBN TA. 2019	32
3.15	DATA REALISASI KEUANGAN APBN TA. 2019.....	33

DAFTAR DIAGRAM

1.1	PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN	6
1.2	PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMURBERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN	6
1.3	STRUKTUR ORGANISASI	7
3.1	PELANGGARAN ADMINISTRASI TAHUN 2019	16
3.2	PELANGGARAN ETIK TAHUN 2019.....	16
3.3	PELANGGARAN PIDANA TAHUN 2019.....	17
3.4	PELANGGARAN LAINNYA TAHUN 2019	17
3.5	BUKAN PELANGGARAN/DIHENTIKAN TAHUN 2019	17
3.6	REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN PADA TAHUN 2019.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri atau inparsial yang bebas dari pengaruh dari berbagai pihakterkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibentuk untuk bertugas mengawasi Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

LAKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud dan pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2019.

1.2 PEMBENTUKAN LEMBAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi :

1.2.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 97, 98, 99 dan 100 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 MANDAT

Pada Pasal 27 Menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. Proses dan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. Penetapan calon gubernur;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pemilihan gubernur.
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasar jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi

- dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pada Pasal 76, Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi didukung oleh ± 48 Orang Pegawai, baik PNS maupun Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

Table 1.1

Pegawai berstatus PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA	NIP	L/P	TTL	STATUS	JABATAN
1	H. Budiansyah, S.Pi, M.Si	NIP. 19701107 200312 1 003	Laki-Laki	Samarinda, 07 November 1970	PNS DPK	Kepala Sekretariat
2	Senjaya Ibrata, S.Sos	NIP. 19711130 200701 1 018	Laki-Laki	Samarinda, 30 September 1971	PNS DPK	Kasubag Administrasi
3	Jumiati, S.Sos	NIP. 19671008 199402 2 001	Perempuan	Samarinda, 08 Oktober 1967	PNS DPK	Kasubag TP3
4	Lely Febriyanti, S.H	NIP. 19740211 200701 2 015	Perempuan	Surabaya, 11 Februari 1974	PNS DPK	Kasubag H2AL
5	Andreas Kelan	NIP. 19670414 199003 1 012	Laki-Laki	Maumere, 14 April 1967	PNS DPK	PPK
6	Heddi Nopriwibowo, A.Md	NIP. 19821117 201503 1 002	Laki-Laki	Samarinda, 17 November 1982	PNS Bawaslu	Staf Perencanaan
7	Kiki Mulyana, A.Md	NIP. 19890717 201503 1 003	Laki-Laki	Sumedang, 17 Juli 1989	PNS Bawaslu	Bendahara
8	Raden Dion Erik Perdata, A.Md	NIP. 19960810 201902 1 001	Laki-Laki	Samarinda, 10 Agustus 1996	PNS Bawaslu	Staf Pendukung
9	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST	NIP. 19950428 201902 2 001	Perempuan	Semarang, 28 April 1995	PNS Bawaslu	Staf Pendukung
10	Annisa Syafitri Nurdiana, S.H	NIP. 19921209 201902 2 002	Perempuan	Surakarta, 09 Desember 1992	PNS Bawaslu	Staf Pendukung
11	Agung Apriyadi, S.Kom	NIP. 19920405 201902 1 001	Laki-Laki	Tegal, 05 April 1992	PNS Bawaslu	Staf Pendukung
12	Ellsa Maelani Kaninda, S.I.P	NIP. 19940530 201902 2 003	Perempuan	Bandung, 30 Mei 1994	PNS Bawaslu	Staf Pendukung
13	Syaugi Pratama, S.H	NIP. 19900913 201902 1 001	Laki-Laki	Bekasi, 13 September 1990	PNS Bawaslu	Staf Pendukung

Table 1.2

Pegawai berstatus NON PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA	L/P	TTL	JABATAN
1	Jabaruddin, SH	Laki-Laki	Samarinda, 23 September 1972	Staf Pendukung
2	Agus Purnomo, S.Sy., M.H	Laki-Laki	Samboja, 20 Agustus 1989	Staf Pendukung
3	Abdillah, S.E	Laki-Laki	Ujung Pandang, 14 Agustus 1967	Staf Pendukung
4	Ita Yulianti	Perempuan	Samarinda, 04 Februari 1981	Staf Pendukung
5	Rinda Novia Damayanti, S.E	Perempuan	Samarinda, 02 November 1981	Staf Pendukung
6	Andri Hermawan	Laki-Laki	Samarinda, 15 Januari 1986	Staf Pendukung
7	Muhammad Jabar, S.IP	Laki-Laki	Kijang, 17 Januari 1993	Staf Pendukung
8	Arofah Azhar, A.Md	Laki-Laki	Samarinda, 24 Maret 1989	Staf Pendukung
9	Agustinus Seto, S.Kom	Laki-Laki	Samarinda, 17 Agustus 1990	Staf Pendukung
10	Muhammad Iqbal Rachman, S.I.Kom	Laki-Laki	Samarinda, 19 Oktober 1985	Staf Pendukung
11	Dedi Setiawan, S.IP	Laki-Laki	Balikpapan, 08 Januari 1990	Staf Pendukung
12	Abd Khohar, MT	Laki-Laki	Kutai, 07 Juli 1993	Staf Pendukung
13	Akhmad Rifani, S.Kom	Laki-Laki	Tenggarong, 17 Oktober 1991	Staf Pendukung
14	Norma Sinta, S.Kom	Perempuan	Tarakan, 10 April 1992	Staf Pendukung
15	Muhammad Yasin Sidik	Laki-Laki	Tasikmalaya, 18 Januari 1994	Staf Pendukung
16	Vany Lucas, S.H	Perempuan	Magetan, 02 Agustus 1992	Staf Pendukung
17	Muhammad Maulana Yusuf, S.H	Laki-Laki	Pasir, 07 April 1996	Staf Pendukung
18	Feisal Ashar, S.H	Laki-Laki	Samarinda, 04 Oktober 1994	Staf Pendukung
19	Dinda Ratu Septiani, S.H	Perempuan	Samarinda, 16 September 1995	Staf Pendukung
20	Ratna Dewi, S.Pd	Perempuan	Samarinda, 11 Oktober 1991	Staf Pendukung
21	Ferdhika Balfa, S.Kom	Laki-Laki	Samarinda 12 Agustus 1987	Staf Pendukung
22	Muhammad Ripadin, S.Pd	Laki-Laki	Samarinda, 30 April 1988	Staf Pendukung
23	Arrohman Nur, S.K.M	Laki-Laki	Balikpapan, 25 Juli 1992	Staf Pendukung
24	Amatsyah	Laki-Laki	Samarinda, 14 Mei 1971	Keamanan
25	Muhammad Misran Ar	Laki-Laki	Anjir, 06 Agustus 1975	Keamanan
26	Rakhmad Hery Saputra	Laki-Laki	Samarinda, 01 Mei 1989	Keamanan
27	Muhammad Ramli	Laki-Laki	Samarinda, 01 Desember 1972	Pengemudi
28	M. Ikhwan Suwarno	Laki-Laki	Waru, 22 September 1984	Pengemudi
29	Andri Wahyudi	Laki-Laki	Muhuran, 18 Februari 1993	Pengemudi
30	Sukri	Laki-Laki	Merang Kayu, 23 Juli 1987	Pengemudi
31	Rendi Raditya Putra	Laki-Laki	Balikpapan, 03 Agustus 1991	Pengemudi
32	Haikal Hidayatullah Azhari Marullau	Laki-Laki	Samarinda , 06 Oktober 1988	Pengemudi
33	Sumini	Perempuan	Surabaya, 29 September 1971	Pramusaji / CS
34	Kosmas Niron Moron	Laki-Laki	Malaysia, 30 April 1992	Pramusaji / CS
35	Bambang	Laki-Laki	Balikpapan, 10 Oktober 1973	Pramusaji / CS

Adapun grafik SDM menurut status kepegawaian dan status pendidikan adalah sebagai berikut:

Diagram1.1

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status kepegawaian






Diagram 1.2

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenjang pendidikan



1.3.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu terdiri dari:

1. Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.4 ISU YANG BERKEMBANGAN

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki isu yang berkembang dikaltim, di antaranya adalah:

1. Pasca pencoretan dalam DPT karena berdasarkan putusan Pelanggaran dan Administrasi Perbedaan Penafsiran terkait dengan tahapan penyerahan dukungan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tentang Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
4. Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Tahapan Pemutakhiran data pemilih, masih terdapat masyarakat yang mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwaslu Se-Kalimantan Timur memberikan rekomendasi terkait ketidakadaan nama yang bersangkutan kepada PPS ataupun PPK Kecamatan.
6. Kemudian Tahapan Kampanye, masih ada pelanggaran yang sifatnya bisa di selesaikan secara musyawarah misalnya dalam pelaksanaan kampanye dalam hal pemasangan alat peraga kampanye masih adanya alat peraga kampanye yang dipasang di pepohonan

ataupun tiang listrik tindakan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwascam atau PPL menindaklanjuti dengan pendekatan persuasive, bersurat ataupun teguran agar dapat di pindahkan. Jika pendekatan persuasive, surat dan teguran tidak diindahkan maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwaslu, Panwascam atau PPL melakukan tindakan langsung berupa penertiban dengan mengambil dan mengamankan Alat peraga tersebut. Dalam melakukan tindakan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah, Satpol PP untuk melakukan penertiban alat peraga tersebut.

7. Menjelang masa tenang ternyata masih adanya alat peraga yang tidak diturunkan atau tidak dibersihkan oleh tim pemenang, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan acuan Surat Edaran Bawaslu RI terkait Patroli Pengawasan melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan satpol PP untuk melakukan penyisiran penertiban alat peraga tersebut.
8. Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan, di dapatkan bahwa terdapat kendala di sekretariat terkait pembatasan Perjalanan Dinas untuk tiap orang yang di tugaskan dalam melakukan proses pengawasan, sehingga harus melakukan mengganti atau melakukan sift pengawasan.
9. Pasca pencoretan dalam DPT karena berdasarkan putusan Pelanggaran Administrasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan

penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
Konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.
Peran Bawaslu sebagai “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses

pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.2 RENSTRA BAWASLU 2015 - 2019

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2016 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian

- sengketa pemilu serta penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu;
 3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu;
 4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu.

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2015-2019 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2015-2019 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilu.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Table 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Tahun 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
		Persentase penyediaan SDM sesuai kompetensi	100%

		Persentase penyediaan SDM sekretariat sesuai kompetensi	
2	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggara pemilu	11 Daerah
		Persentase penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase penyelesaian sengketa pemilu	100%
3	Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani	100%
		Persentase informasi yang disampingkan sesuai dengan SOP	100%

Sesuai pada DIPA Petikan tahun Anggaran 2019 Pada awal Tahun Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 134.616.950.000,-. Kemudian pada bulan april ada penambahan dana sebesar Rp 242.550.000,- sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 134.859.500.000,-. Kemudian pada bulan September menjadi Rp 134.467.320.000 dan pada bulan Desember 2018 menjadi Rp 135.915.924.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2019:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN 2019
Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak	100 %
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Serentak	100 %
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak	100 %

Table 3.2

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	TERJADI DALAM TAHAPAN								JML
		PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA	PENETAPAN PESERTA PEMILU	PENETAPAN KURSI DAPIL	PENCALONAN PPWP & CALEG	KAMPANYE	MASA TENANG	PUNGUT HITUNG	
1	ADMINISTRASI	2	0	0	0	1	73	2	0	78
2	ETIK	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	PIDANA	0	0	0	0	0	2	3	2	7
4	LAINNYA	0	0	0	0	0	18	0	0	18
5	BUKAN PELANGGARAN / DIHENTIKAN	0	0	0	0	0	16	0	0	16
JUMLAH		2	0	0	0	1	110	5	2	120

Diagram 3.1
Pelanggaran Administrasi Tahun 2019




Diagram 3.2
Pelanggaran Etik Tahun 2019




Diagram 3.3
Pelanggaran Pidana Tahun 2019




Diagram 3.4
Pelanggaran Lainnya Tahun 2019





Diagram 3.5
Bukan Pelanggaran/Dihentikan Tahun 2019



Sasaran I	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu
-----------	---

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator utama yaitu (1) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

Indikator pertama mendeskripsikan bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan para stakeholder dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Indikator kedua mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan aktif dan pasif. Bawaslu diharapkan mampu untuk mengekspektasikan potensi pelanggaran yang akan muncul pada persiapan penyelenggaraan Pilkada sampai dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu Serentak

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu serentak, pemantau Pemilu serentak, partai politik, peserta Pemilu serentak, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu serentak. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Tabel 3.3
DATA STAKEHOLDER TAHUN 2019

NO	NAMA	BIDANG KERJASAMA	JENIS INSTANSI
1	KPU Provinsi	penyelenggara pemilu	VERTIKAL
2	Pemerintah Daerah	peserta sosialisasi	PEMDA
3	Polda dan Polresta	penegakan ketertiban pemilu	VERTIKAL
4	Kejaksaan Tinggi Kaltim	penegakan ketertiban pemilu	VERTIKAL
5	Kesbangpol Provinsi	peserta sosialisasi	PEMDA
6	DPRD Provinsi	peserta pemilu	PEMDA
7	BADKO HMI Kaltara	peserta sosialisasi	LSM
8	BADKO KOHATI KaltimTara	peserta sosialisasi	LSM
9	KAMMI Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
10	GP Anshor Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
11	PMII KaltimTara	peserta sosialisasi	LSM
12	IPNU Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
13	Kaltim Post	Media Kerjasama	Media Cetak
14	Koran Kaltim	Media Kerjasama	Media Cetak
15	Tribun Kaltim	Media Kerjasama	Media Cetak
16	Sapost	Media Kerjasama	Media Cetak
17	RRI	Media Kerjasama	Media Radio
18	UMKT Kaltim	Peserta Sosialisasi	Perguruan Tinggi
19	Universitas Mulawarman	peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
20	Widyagama	Peserta sosialisasi & Promotor	Perguruan Tinggi
21	IAIN	Peserta Sosialisasi & Partisipatif	Perguruan Tinggi
22	UNTAG	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
23	Univ Balikpapan	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
24	Rektor Universitas Nahdatul Ulama	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
25	Klinik Pemilu Unmul	Peserta sosialisasi	UKM Universitas
26	LBH Ansor	Peserta Sosialisasi	LSM
27	POLNES	Peserta Sosialisasi	Perguruan Tinggi
28	Satpol PP	peserta sosialisasi	LSM
29	Fakultas Hukum Unmul	Penyelenggara Sosialisasi	FAK. Universitas
30	PTUN	Narsum sosialisasi	Lembaga Peradilan
31	Pengadilan Tinggi	Narsum sosialisasi	Lembaga Peradilan
32	KIPP	Narsum sosialisasi	LSM
33	BINDA	penegakan ketertiban pemilu	Lembaga Negara
34	Komisi Informasi Publik (KIP)	peserta sosialisasi	VERTIKAL
35	STV	Media Kerjasama	Media Siaran
36	TVRI	Media Kerjasama	Media Siaran

Tabel 3.4
DATA STAKEHOLDER TAHUN 2018

NO	NAMA	BIDANG KERJASAMA	JENIS INSTANSI
1	KPU Provinsi	penyelenggara pemilu	VERTIKAL
2	Pemerintah Daerah	peserta sosialisasi	PEMDA
3	Polda dan Polresta	penegakan ketertiban pemilu	VERTIKAL
4	Kejaksaan Tinggi Kaltim	penegakan ketertiban pemilu	VERTIKAL
5	Kesbangpol Provinsi	peserta sosialisasi	PEMDA
6	DPRD Provinsi	peserta pemilu	PEMDA
7	BADKO HMI Kaltara	peserta sosialisasi	LSM
8	BADKO KOHATI KaltimTara	peserta sosialisasi	LSM
9	KNPI Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
10	KAMMI Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
11	GP Anshor Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
12	PMII KaltimTara	peserta sosialisasi	LSM
13	Fatayat NU Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
14	IPNU Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
15	PW Nasyyatul Aisyah Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
16	Pemuda Muhammadiyah Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
17	IMM Kaltim	peserta sosialisasi	LSM
18	Kaltim Post	Media Kerjasama	Media Cetak
19	RRI	Media Kerjasama	Media Radio
20	UMKT Kaltim	Peserta Sosialisasi	Perguruan Tinggi
21	Universitas Mulawarman	peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
22	Widyagama	Peserta sosialisasi & Promotor	Perguruan Tinggi
23	IAIN	Peserta Sosialisasi & Partisipatif	Perguruan Tinggi
24	UNTAG	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
25	Univ Balikpapan	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
26	Rektor Universitas Nahdatul Ulama	Peserta sosialisasi	Perguruan Tinggi
27	Klinik Pemilu Unmul	Peserta sosialisasi	UKM Universitas
28	LBH Ansor	Peserta Sosialisasi	LSM
29	Fakultas Hukum Unmul	Penyelenggara Sosialisasi	FAK. Universitas
30	Kodam Mulawarman	peserta sosialisasi	VERTIKAL

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Peningkatan Jumlah} \quad \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2018}}{\sum \text{Stakeholder 2019}} \times 100\% \\ & \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} \\ & \text{Pengawasan Pilkada} \\ & = \frac{38 - 30}{38} \times 100\% = 21\% \text{ (Kenaikan)} \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- *Focus Group Discussion*(FGD);
- Hibauan;
- Diskusi dengan warga;
- Penyebaran brosur.

Tabel 3.5

**Data Kegiatan Pengawasan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota
Presiden dan Wakil Presiden 2019 Kaltim**

NO	JENIS KEGIATAN	TEMA	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT	PESERTA	NARASUMBER
1.	Rapat Koordinasi	Pengawasan Kampanye Rapat Umum, Media Cetak dan Media Elektronik Pada Pemilu Tahun 2019	16-18 Feb 19	Swissbel Hotel Samarinda	Bawaslu Kab/Kota	Pimpinan Bawaslu Kaltim
2.	Sosialisasi	Mengawal Pemilu 2019, Menciptakan Demokrasi yang berintegritas	27-Feb-19	The Force Caffe	Cipayung	Hari Dermanto Galeh Akbar Tanjung
3.	Sosialisasi	Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemuda Lintas Iman”	1 Maret 2019	Universitas Widyagama	Organisasi Kepemudaan Lintas Agama	Galeh Akbar Tanjung Hari Dermanto Herdiansyah Hamzah, SH. LLM
4.	Sosialisasi	Pengawasan Partisipatif Peran Pemilih Millennial Dalam Mensukseskan Pemilu 2019	7 Maret 2019	Universitas Mulawarman	Klinik Pemilu FH Unmul	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos Hari Dermanto, S.H., M.H
5.	RDK	Pemungutan dan Penghitungan Suara	13 Maret	Kantor	Staf Sekretariat	1. Rudiansyah, SE (Ketua KPU Kaltim) 2. Veri (Media Massa)
6	Sosialisasi	Pengawasan Partisipatif "Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change dalam mensukseskan pemilu tahun 2019 yang damai dan berkeadilan	20 Maret 2019	Univ. Widyagama	Bem Univ Widyagama	1. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos 2. Hari Dermanto, S.H., M.H
7	Sosialisasi	Deklarasi Desa Pelopor Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax di Desa Loa Duri Ilir di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara	29 Maret 2019	Desa Loa Duri Kukar	Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Pemuda Desa, PKK, Mahasiswa, Klinik Pemilu	Pimpinan Bawaslu Kaltim
8	Sosialisasi	Pengawasan Partisiapatif "Mewujudkan Desa Pelopor Tolak Politik uang, dan Hoax"	30 Maret 2019	Loa Duri Kukar	Masyarakat Setempat	Pimpinan Bawaslu Kaltim
9	Rapat Koordinasi	Persiapan Pengawasan Pungut Hitung Pada Pemilu Tahun 2019	10-12 April 2019	Senyuir Hotel Balikpapan	Bawaslu Kab/Kota	Pimpinan Bawaslu Kaltim
10	Rapat Koordinasi	Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019	9-11 Mei 2019	Swissbel Hotel Samarinda	Bawaslu Kab/Kota	Pimpinan Bawaslu Kaltim
11	Sosialisasi	Sosialisasi dan Diskusi Publik Menguatkan Peran Civi Society dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	29 Okt 2019	Ruang Serba Guna Fisip Univ.Mulawarman	Mahasiswa, Dosen dan Birokrat Kampus	Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Kaltim dan Dekan Fisipol serta Akademisi Unmul
12	Bimtek	Kehumasan	29-31 Okt 2019	Hotel Selyca Samarinda	Bawaslu Kab/Kota	Bawaslu RI,Pimpinan Bawaslu Kaltim, dan Media
13	Sosialisasi	Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu	11 Des 2019	Ruang Arbitase Hukum Unmul	Mahasiswa dan Dosen	Najidah, dan Hari Dermanto

B. Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada bertujuan untuk mengukur outcome dari pengawasankhususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif.


Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS TAHAPAN	JUMLAH PELANGGARAN
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	2
2	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA	0
3	PENETAPAN PESERTA PEMILU	0
4	PENETAPAN KURSI DAPIL	0
5	PENCALONAN PPWP & PILEG	1
6	KAMPANYE	110
7	MASA TENANG	3
8	PUNGUT HITUNG	4
JML TOTAL		120

Diagram 3.6
Rekapitulasi Jenis Pelanggaran berdasarkan Tahapan pada Tahun 2019



Pelaksanaan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 Terdapat 10 kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu serentak:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Menurunnya Jumlah} & \quad \frac{\sum \text{Pelanggaran 2019} - \sum \text{Pelanggaran 2018}}{\sum \text{Pelanggaran 2019}} \times 100\% \\ \text{Pelanggaran Pilkada} & \quad = \\ = \frac{120 - 115}{120} \times 100\% & \quad = 4\% \text{ (penurunan)} \end{aligned}$$

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
2. Akademik Pengawas Pemula
3. Sosialisasi Pemilu Partisipatif

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
 - Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder pemilihan untuk mengawal Pemilu demokratis.
 - Memberikan informasi kepada stakeholder pemilihan terkait regulasi Pemilu dan pengawasan Pdalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019.
4. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu sebagai penanggung jawab dalam Pengawasan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Panwaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

5. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
Kegiatan ini bertujuan untuk data Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.
6. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan Pemilihan
7. Proses Rekrutmen Pengawas Pemilu yang ditingkatkan Persyaratannya.

Sasaran II

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Pencapaian atas sasaran II diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kab/Kota dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan).Semakintinggi rekomendasi Panwaslu Kab/Kota yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Pawnslu Kab/Kota.Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Tabel 3.7**REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2019**

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2019		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	84	Administrasi	84
Pidana	6	Pidana	6
Kode Etik	6	Kode Etik	6
Lainnya	19	Lainnya	18
Jumlah Total	115	Jumlah Total	114
<i>Realisasi</i>			99 %

Persentase realisasi rekomendasi Panwaslu Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 23%. Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8**PERSENTASE REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2015 DAN 2018**

Uraian	Pelanggaran	
	2018	2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	48	114
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu	98	115
Realisasi	51%	99%

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2019 sebesar 99%, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 51%.

$$\text{Persentase Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada} = \frac{\sum \text{Rekomendasi 2019} - \sum \text{Rekomendasi 2018}}{\sum \text{Rekomendasi 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{114 - 48}{48} \times 100\% = 42\%$$

Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Bawaslu Provinsi selama ini hanya lembaga yang bersifat *declaratoir* sehingga dirasa kurang terhadap kewenangannya sehingga legislator perlu merancang sebuah aturan yang membuat Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang bersifat eksekutorial yang dapat menjatuhkan sanksi tanpa perlu diteruskan kepada lembaga lainnya.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;
2. Penyusunan Materi Penanganan Pelanggaran;
3. Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
4. Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

B. Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

Tabel 3.9

LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
159 Pelanggaran	115 Pelanggaran	72%

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 72% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU No. 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pilkada. Rincian jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2015 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.10

PELANGGARAN PILKADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Panwas Prov,Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2018	2019
1	Provinsi Kalimantan Timur	2	2
2	Balikpapan	11	4
3	Berau	3	6
4	Bontang	6	4
5	Kubar	-	6
6	Kukar	4	14
7	Kutim	8	31
8	Mahulu	-	7
9	Paser	4	17
10	Penajam Paser Utara	5	8
11	Samarinda	3	18
Jumlah Total Keseluruhan		48	117

$$\begin{aligned} \text{Persentase Jumlah Layanan} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran 2019} - \sum \text{Pelanggaran 2018}}{\sum \text{Pelanggaran 2018}} \times 100\% \\ \text{Pelanggaran Pilkada} &= \frac{117 - 48}{48} \times 100\% = 41\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Pembinaan Sentra Gakkumdu

Sasaran dan tujuan dari pembinaan Sentra Gakkumdu adalah merumuskan pedoman dalam rangka menyamakan pola pikir dan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan baik di tingkat pusat dan daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada dan penanganan tindak pidana Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019.

2. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Sasaran III **Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada**

Pelayanan atas penyelesaian sengketa Pilkada yang baik idealnya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan dengan tahapan 1) penerimaan dan pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun pemilihan umum.

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa, dan (2) Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik.

Tabel 3.11

PERSENTASE PENYELESAIAN SENKETA PILKADA

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik	100%	100%	100%

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

A. Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*”.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu.

Tabel 3.12

DATA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

Uraian	2018	2019	Realisasi
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Ditangani	17	18	100%
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Diterima Bawaslu	17	18	100%

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 51%. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi tahun 2018 dan Panwas Kabupaten/Kota tahun 2019.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Meningkatnya Jumlah } \frac{\sum \text{Sengketa 2019} - \sum \text{Sengketa 2018}}{\sum \text{Sengketa 2018}} \times 100\% \\ & \text{Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} = \\ & = \frac{18 - 17}{17} \times 100\% = 94\% \end{aligned}$$

Tabel 3.13**DATA RINCIAN PENYELESAIAN SENGGKETA PILKADA**

No	Bawaslu Prov, Panwas Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa	
		2018	2019
1	Provinsi Kalimantan Timur	17	11
2	Balikpapan	-	3
3	Berau	-	-
4	Bontang	-	2
5	Kubar	-	-
6	Kukar	-	1
7	Kutim	-	-
8	Mahulu	-	-
9	Paser	-	-
10	Penajam Paser Utara	-	-
11	Samarinda	-	1
Jumlah Total Keseluruhan		17	18

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pilkada.

B. Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Jumlah responden sebanyak 100 responden yang berasal dari Kab/Kota yang memiliki sengketa. Tingkat kepuasan responden terhadap penyelesaian sengketa sebesar 90,14%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018 yaitu sebesar 100%, maka realisasi kinerja pada tahun 2018 telah mendekati target 100% dan pada 2019 telah 100%.

Persentase Jumlah Penyelesaian Sengketa Yang Ditangani dengan Baik = $\frac{\sum \text{Kepuasan Responden 2019} - \sum \text{Kepuasan Responden 2018}}{\sum \text{Kepuasan Responden 2018}} \times 100\%$

$$= \frac{100 - 90,14}{90,14} \times 100\% = 90\%$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2019 realisasi keuangan untuk APBN murni ditargetkan mencapai 100%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan mencapai 79%

Tabel 3.14

DATA PENYERAPAN DIPA APBN TA. 2019

Keterangan	Target	Alokasi	Realisasi	%Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2019	100%	135,915,924,000	107,324,022,953	79%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

DATA REALISASI KEUANGAN APBN TA. 2019

RAB BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TA.2019

KODE	KOMPONEN INPUT	OUTPUT KEGIATAN			KEUANGAN		
	PROGRAM PENGAWASAN PENYENGGARAAN PEMILU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
5245	TEKNIS PENYELENGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KAB/KOTA	100.00	78.96	78.96	135,915,924,000	107,324,022,953	78.96
5245.001	Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.00	66.02	66.02	6,375,721,000	4,209,342,421	66.02
5245.001.001	Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi	18.80	14.34	76.31	1,271,121,000	969,999,271	76.31
111	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	5.63	3.81	67.63	354,207,000	239,557,321	67.63
112	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	4.05	3.67	90.53	344,088,000	311,515,800	90.53
113	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	0.33	0.14	41.00	20,856,000	8,552,000	41.00
114	Peliputan, Dokumentasi dan Pengelola Media Informasi	1.33	0.86	64.82	83,520,000	54,140,000	64.82
115	Konsumsi Perkantoran	3.84	3.76	97.87	241,200,000	236,050,670	97.87
116	Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan	0.64	0.22	34.94	40,200,000	14,045,000	34.94
117	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja	0.89	0.67	75.15	56,250,000	42,273,480	75.15
118	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	2.08	1.02	48.83	130,800,000	63,865,000	48.83
5245.001.002	Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	81.20	51.53	63.46	5,104,600,000	3,239,343,150	63.46
111	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1.53	0.39	25.51	96,480,000	24,616,000	25.51
112	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	25.27	15.15	59.96	1,588,440,000	952,447,900	59.96
113	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	3.32	0.86	25.77	208,560,000	53,755,000	25.77
114	Peliputan, Dokumentasi dan Pengelola Media Informasi	11.10	4.60	41.42	697,920,000	289,098,200	41.42
115	Konsumsi Perkantoran	18.90	16.46	87.12	1,188,000,000	1,034,937,000	87.12
116	Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan	4.70	2.77	58.89	295,200,000	173,855,500	58.89
117	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja	3.51	0.71	20.13	220,400,000	44,371,800	20.13
118	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	12.88	10.60	82.30	809,600,000	666,261,750	82.30
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota	100.00	82.96	82.96	11,317,995,000	9,389,645,145	82.96
5245.002.001	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	11.84	11.29	95.36	2,445,495,000	2,332,037,149	95.36
111	Pengawasan Pemilu Partisipatif	0.88	0.85	96.84	100,690,000	97,509,200	96.84
112	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	0.07	0.07	92.54	8,040,000	7,440,000	92.54
113	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	0.20	0.05	24.13	22,816,000	5,505,000	24.13
114	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	0.70	0.54	77.04	16,080,000	12,387,500	77.04
115	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	0.77	0.76	98.58	88,400,000	87,147,100	98.58
116	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu	1.16	-	-	29,307,000	-	-
117	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	6.45	6.35	98.54	1,930,824,000	1,902,685,199	98.54
118	Evaluasi Pengawasan Pemilu	1.35	1.03	76.26	89,500,000	68,250,000	76.26
119	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum	0.27	0.25	94.54	159,838,000	151,113,150	94.54
5245.002.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	88.16	70.12	79.54	8,872,500,000	7,057,607,996	79.54
111	Pengawasan Pemilu Partisipatif	1.41	0.45	31.72	160,800,000	51,001,000	31.72
112	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1.41	0.54	38.48	160,800,000	61,873,000	38.48
113	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	2.00	0.40	20.15	228,160,000	45,973,300	20.15
114	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	8.79	0.45	5.14	603,200,000	30,980,000	5.14
115	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1.11	0.33	29.83	126,800,000	37,827,500	29.83
116	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu	7.94	-	-	50,000,000	-	-
117	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	57.86	53.36	92.21	6,671,940,000	6,152,471,796	92.21
118	Evaluasi Pengawasan Pemilu	7.63	5.94	77.80	870,800,000	677,481,400	77.80

5245.003	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	100.00	79.28	79.28	24,620,297,000	19,519,564,433	79.28
5245.003.001	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu	33.34	27.15	81.45	8,949,973,000	7,289,318,869	81.45
111	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres	4.37	4.33	99.18	2,807,120,000	2,784,109,187	99.18
112	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.56	2.15	83.79	771,416,000	646,393,571	83.79
113	Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	3.26	3.14	96.26	620,500,000	597,277,253	96.26
114	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	1.05	0.97	92.22	485,616,000	447,846,425	92.22
115	Teknis Pengawasan Pemilu	1.06	1.05	98.74	202,000,000	199,445,000	98.74
116	Penyelesaian Sengketa	1.34	1.19	89.14	263,000,000	234,439,586	89.14
117	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran	5.80	5.39	92.85	987,750,000	917,154,030	92.85
118	Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu	0.61	0.57	93.62	115,560,000	108,185,293	93.62
119	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu	13.28	6.67	50.22	2,697,011,000	1,354,468,524	50.22
5245.003.002	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	66.66	52.03	78.05	15,670,324,000	12,230,245,564	78.05
111	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres	0.13	0.12	93.34	3,395,270,000	3,169,011,947	93.34
112	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	7.34	6.00	81.84	2,371,581,000	1,940,804,100	81.84
113	Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	4.36	3.52	80.69	830,560,000	670,200,150	80.69
114	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	2.71	2.62	96.77	764,800,000	740,073,150	96.77
115	Teknis Pengawasan Pemilu	7.05	6.24	88.47	1,342,400,000	1,187,662,950	88.47
116	Penyelesaian Sengketa	6.10	4.41	72.26	1,035,920,000	748,603,200	72.26
117	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran	32.65	24.39	74.71	4,629,588,000	3,458,708,067	74.71
118	Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu	0.38	0.19	48.42	72,800,000	35,250,000	48.42
119	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu	5.94	1.36	22.81	1,227,405,000	279,932,000	22.81
5245.004	Layanan Teknis dan administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	100.00	91.97	91.97	44,885,839,000	41,281,173,409	91.97
5245.004.001	Kecamatan	73.10	65.46	89.55	30,375,639,000	27,201,378,409	89.55
111	Honorarium	0.44	0.43	96.39	275,010,000	265,090,000	96.39
112	Sewa Gedung/ Meubelair/Peralatan/Kendaraan	13.30	11.98	90.09	5,603,700,000	5,048,550,900	90.09
113	Pemeliharaan Gedung/Meubelair/Peralatan/Kendaraan	0.12	0.05	38.95	52,723,000	20,534,750	38.95
114	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.29	6.52	78.59	4,580,180,000	3,599,725,159	78.59
115	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik	22.55	19.37	85.89	8,928,000,000	7,668,123,000	85.89
116	Pelatihan/Bimtek Pengawasan Pemilu	17.59	17.20	97.79	8,516,536,000	8,328,239,600	97.79
117	Pelatihan Saksi Parpol	10.81	10.14	93.87	2,419,490,000	2,271,115,000	93.87
5245.004.002	Desa/Kelurahan	13.26	12.45	93.86	6,876,750,000	6,454,195,000	93.86
111	Honorarium	9.01	9.00	99.87	4,671,000,000	4,664,700,000	99.87
112	Operational	4.25	3.45	81.13	2,205,750,000	1,789,495,000	81.13
5245.004.003	TPS	13.64	13.63	99.90	7,633,450,000	7,625,600,000	99.90
111	Honorarium	11.54	11.53	99.93	5,997,750,000	5,993,350,000	99.93
112	Operational	2.10	2.09	99.79	1,635,700,000	1,632,250,000	99.79

5245.010	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak	100.00	75.85	75.85	1,448,604,000	1,098,706,430	75.85
5245.010.000	Sub Output	3.22	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
000	Komponen	3.22	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5245.010.002	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota - 1	15.38	7.63	49.62	144,606,000	71,753,700	49.62
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.75	3.22	55.93	32,640,000	18,256,900	55.93
070	Koordinasi dengan Stakeholder	5.02	5.02	100.00	21,450,000	21,450,000	100.00
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	1.63	35.40	90,516,000	32,046,800	35.40
5245.010.003	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2	9.36	6.57	70.24	150,057,000	105,397,500	70.24
055	Perencanaan Program dan Anggaran	4.75	4.14	87.15	48,615,000	42,367,300	87.15
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	2.86	62.13	101,442,000	63,030,200	62.13
5245.010.004	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3	17.54	12.78	72.87	148,462,000	108,187,211	72.87
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.70	4.01	70.27	38,466,000	27,031,539	70.27
060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.46	2.42	98.22	2,250,000	2,209,900	98.22
064	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	4.77	4.59	96.14	25,900,000	24,900,000	96.14
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	3.04	66.03	81,846,000	54,045,772	66.03
5245.010.005	Laporan Pengawasan Pilkada serentak - Kabupaten/Kota 4	10.36	10.06	97.06	272,748,000	264,726,944	97.06
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.75	5.01	87.08	55,626,000	48,437,472	87.08
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	4.59	99.62	217,122,000	216,289,472	99.62
5245.010.006	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5	10.36	9.37	90.49	218,385,000	197,619,675	90.49
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.75	3.92	68.11	35,445,000	24,140,999	68.11
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	4.37	94.83	182,940,000	173,478,676	94.83
5245.010.007	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 6	23.68	10.15	42.87	283,094,000	121,355,600	42.87
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.75	2.88	50.02	35,102,000	17,558,600	50.02
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	1.93	41.85	247,992,000	103,797,000	41.85
5245.010.008	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7	13.32	13.23	99.31	231,252,000	229,665,800	99.31
055	Perencanaan Program dan Anggaran	5.75	5.66	98.47	81,736,000	80,488,600	98.47
060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.96	2.96	100.00	2,250,000	2,250,000	100.00
071	Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan	4.61	4.60	99.77	147,266,000	146,927,200	99.77
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.00	98.43	98.43	674,600,000	664,026,897	98.43
5245.951.001	Layanan Internal Bawaslu Provinsi	10.32	10.32	100.00	69,600,000	69,599,996	100.00
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	2.16	2.16	100.00	14,600,000	14,600,000	100.00
053	Pengadaan Peralatan Perkantoran	8.15	8.15	100.00	55,000,000	54,999,996	100.00
5245.951.002	Layanan Internal Bawaslu Kabupaten/Kota	89.68	88.12	98.25	605,000,000	594,426,901	98.25
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	7.41	6.40	86.38	50,000,000	43,187,500	86.38
053	Pengadaan Peralatan Perkantoran	82.27	81.71	99.32	555,000,000	551,239,401	99.32
5245.994	Layanan Perkantoran	100.00	66.88	66.88	46,592,868,000	31,161,564,218	66.88
5245.994.001	Layanan Perkantoran Bawaslu Provinsi	15.30	9.59	62.65	7,117,966,000	4,459,136,409	62.65
001	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	7.44	4.50	60.51	3,374,227,000	2,041,681,792	60.51
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.87	5.08	64.57	3,743,739,000	2,417,454,617	64.57
5245.994.002	Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	84.70	57.29	67.64	39,474,902,000	26,702,427,809	67.64
001	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	34.49	14.29	41.43	15,650,602,000	6,484,636,307	41.43
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	50.20	42.60	84.86	23,824,300,000	20,217,791,502	84.86

BAB IV PENUTUP

4.1 RENCANA KEDEPAN

Rencana kedepan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan penguatan di beberapa hal antara lain :

- a. Pelaksanaan komitmen pada sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan pada setiap bentuk pelanggaran Pemilu, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik politik yang akan dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, mobilisasi politik melalui intimidasi, dan politik uang.
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

4.2 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian

rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 79.00%

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 telah efektif dan efisien.
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).

PERJANJIAN KINERJA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIPUL
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ABHAN
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

ABHAN

Pihak Pertama,

SAIPUL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5
		Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10%
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai Ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%
		Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik	100%

Kegiatan

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Anggaran


Rp134.616.950.000-

Jakarta, Februari 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua,


ABHAN

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ketua,


SAIPUL

PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%	8%	160%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	6.5%	65%
Rata-rata Capaian					112.5%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	6.5%	65%
Rata-rata Capaian					82.5%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%
Total Rata-rata Capaian					98.33%
Program		Anggaran		%	
		Pagu	Realisasi		
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 135.915.924.000,-	Rp. 107.324.022.953,-	79%	